

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis teliti, maka penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Kasus Penyanderaan Warga Sipil Indonesia Oleh kelompok Abu Sayyaf, merupakan pertanggung jawaban Filipina, karena *Draft Artices on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Pemerintah Indonesia juga harus bertanggungjawab terhadap warga negaranya yang berada di negara lain. Dan satu lagi yang dapat diminta pertanggung jawabannya adalah, kelompok militan Abu Sayyaf yang menyandera warga sipil Indonesia. Terhadap kasus abu sayyaf tersebut dapat dikatan pertikaina non-internasional, maka diatur oleh hukum humaniter internasional. Kasus penyanderaan warga sipil Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional. Pada kasus penyanderaan warga sipil Indonesia diatur oleh Hukum Humaniter, yang menjadi dasar hukum paling kuat adalah Konvensi Jenewa 1949. Kasus penyanderaan warga sipil Indonesia oleh kelompok militan Abu Sayyaf merupakan pertikaian senjata non-internasional. Sesuai Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur pertikaian senjata non-internasional. Terhadap penyanderaan itu bertentangan juga

dengan Konvensi I dan II Pasal 13, Konvensi III Pasal 4 par A serta Pasal 4 Konvensi IV tentang Orang yang di Lindungi dan memenuhi unsur-unsur Konvensi I dan II Pasal 13 ayat (5) dan (6).

2. Terhadap perbuatan penyanderaan warga sipil Indonesia, maka banyak bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949. Oleh karena itu seharusnya kasus penyanderaan warga sipil Indonesia yang dilakukan oleh Abu Sayyaf harus diselesaikan dengan Hukum Humaniter, namun faktanya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan Hukum Diplomatis, dengan melakukan negosiasi, antaran Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina, dan antara Pemerintah Indonesia dengan Abu Sayyaf.

## **B. Saran**

1. Agar peristiwa penyanderaan warga sipil Indonesia ini tidak terjadi lagi perlu bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, karena Konvensi Jenewa 1949 merupakan dasar hukum paling kuat terhadap kasus penyanderaan tersebut.
2. Walaupun kasus penyanderaan warga sipil Indonesia oleh kelompok militan Abu Sayyaf merupakan ruang lingkup Hukum Humaniter Internasional namun penyelesaian sengketa tidak dilakukan dengan Hukum Humaniter Internasional melainkan dengan Hukum Diplomatik yaitu dengan cara Negosiasi. Seharusnya kasus Penyanderaan tersebut di

selesaikan secara Hukum Humaniter Internasional seperti sanksi yang ada pada Konvensi Jenewa.